



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karangasem memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat / tanggal Banyuwangi, 19-06-1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTP, beralamat di -, Kabupaten Karangasem, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAULANA YUSMAN SUKARDI, S. H. Advokat / Konsultan Hukum pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM “OBH KPPA BALI” yang beralamat di BTN Nirmala Sari, Desa Jasri Blok C12, Kabupaten Karangasem, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak mewakili, mengurus dan mendampingi pemberi kuasa, domisili elektronik: [MYSLawfirm212@gmail.com](mailto:MYSLawfirm212@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem Nomor : 4/Khs/2024/PA.Kras. tanggal 16 Mei 2024, bertindak sebagai “**Penggugat**”;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir, Banyuwangi, 19-08-1978, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 1 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, tempat kediaman di -, Jawa Timur,  
Provinsi Jawa Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul kabupaten Jember provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam duplikat Akta Nikah nomer -;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di -, Banyuwangi, Jawa Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak I ANAK I Perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 11-08-2004
  2. Anak kedua ANAK II Perempuan lahir di Banyuwangi pada tanggal 3-07-2012
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Agustus 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 2 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah, Tergugat sering membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga
- Bahwa Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, Tergugat selalu merasa paling benar dan tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu sampai dengan saat ini sudah **9 tahun** Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, adanya fakta pasangan suami istri tersebut sudah tidak tinggal bersama/tidak serumah sudah cukup menjadi alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dianggap rumah tangga pasangan tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 3 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun dalam rumah tangga. Beberapa Yurisprudensi tersebut antara lain:

- Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000.

*“bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”.*

- Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003.

*“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*

- Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

*“abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*

**11.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkarasesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 4 dari 22 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karangasem cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dan menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan menggunakan Surat Tercatat tanggal 07 Mei 2024 dan 16 Mei 2024 Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

## **Upaya Damai**

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 5 dari 22 hal.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

➤ **Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran atau pembatalan penduduk nonpermanen atas Nama PENGGUGAT tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh perbekel/lurah Bungaya Kagin, Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 14 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

➤ **Saksi-Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumag Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 6 dari 22 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah hidup rukun dan tinggal bersama di -, Banyuwangi, Jawa Timur, dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2015 sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 7 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2018 atau 6 tahun yang lalu Tergugat mengunjungi Penggugat di tempat kerja Penggugat di Denpasar untuk bisa Kembali lagi ke banyuangi namun Penggugat tidak mau karena masih trauma dan takut akan sifat Tergugat;
- Bahwa Keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah hidup rukun dan tinggal bersama di -, Banyuwangi, Jawa Timur, dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 8 dari 22 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merantau ke Karangasem untuk mencari kerja tanpa didampingi Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Keluarga pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 9 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Karangasem;

## Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Pemanggilan Perkara e-court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

## Pertimbangan Verstek

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 10 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan  
لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **Pengecualian Mediasi**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 11 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak April tahun 2015 Penggugat memilih pulang kerumah orang tua karena sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan April tahun 2015 yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, judi online, sabung ayam dan sikap Tergugat yang sangat tidak peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang bahwa atas dalil alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Hakim mengkategorikan sebagai alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 12 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat (bukti P.1 P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 - bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Karangasem berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 11 Oktober 2001, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 13 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui adanya kejadian bahwa sejak APRIL tahun 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 14 dari 22 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat -, Banyuwangi, Jawa Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri disebabkan karena Tergugat memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa Keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat pernah saling menghubungi untuk musyawarah keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau memaafkan sikap Tergugat yang tidak beritikad baik untuk berubah;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, orang tua Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbih al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 15 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

b. Hadist Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II, halaman 784, yang artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, yang artinya: "Apabila seorang isteri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka isteri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan *talak ba'in*."

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83, yang artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 16 dari 22 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat yang tidak bertanggung jawab sehingga jika kesal sering mengucapkan kata-kata kasar, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan sulit untuk dihubungi. Menurut pandangan Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'1 huruf a dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'1 huruf b serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'1 huruf c dan d;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasehat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup dalam satu atap yang merupakan akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak akan dijadikan sebagai sendi dasar susunan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan persidangan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan diantaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 17 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997 Nomor 379/K/AG/1995 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebahagian, Hakim menilai tidak perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534/K/AG/1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu: a. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indicator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 18 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, Juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Penggugat).*" Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut: artinya "*Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama*".

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak ba'in shugra*;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 19 dari 22 hal.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis diatas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Pertimbangan Biaya**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum Penggugat angka (1) patut dikabulkan;

#### **Pertimbangan Pembacaan Putusan E-Litigasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 dan angka III.C.7 SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 20 dari 22 hal.





4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,  
TTD

**ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ISMAIL MARZUKI, S.H., M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 54.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 21 dari 22 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp. 174.000,00**

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kras, Hal. 22 dari 22 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)